



P U T U S A N :

NOMOR : 208 / PID / 2016 / PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut berikut didalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : YUNUS REMBON alias PAK NADU
Tempat Lahir : Ulusalu
Umur/Tgl.lahir : 47 tahun / 16 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : KM. 06 Kec. Mengkendek, Kab. Tana Toraja
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pedagang.

----- Terdakwa tidak tahan oleh ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Juni 2016 No. 208/Pid/ 2016/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 208/ Pid/ 2016/ PT.Mks. di tingkat banding; -----
2. Surat Penetapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 29 Juni 2016, Nomor: 208/Pid/2016/ PT. MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomo : 208/Pid /2016/PT.Mks.ditingkat banding; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makale Nomor: Reg.Perk.PDM- 52 /Makale/12/2015 tanggal 6 Pebruari 2016 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa terdakwa YUNUS ALIAS REMBON Alias PAK NADU, pada hari Jumat Sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Area Terminal Makale (depan perwakilan Bua Kayu) Kel. Kamali Pentalluan Kab. Tanah Toraja atau setidaknya –tidaknya disuatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksudnya terang supaya diketahui umum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai ; -

- Bahwa ia **YUNUS REMBON Alias PAK NADU** pada bulan Maret 2015 meminjam uang kepada **AGUSTINUS LAWAWA PAPA DISCO ALIAS PAPA DISCO** sebesar Rp. 1.500.000. – (satu juta lima ratus rupiah), kemudian sekitar bulan Juli 2015 **PAPADISCO** selalu bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindar . Kemudian pada tanggal 08 Oktober 2015 **PAPADISCO** bertemu lagi dengan Terdakwa di Terminal Makale tempat Terdakwa menjual kopi dan **PAPADISCO** menagih uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa tapi pada saat itu Terdakwa belum ada uang sehingga pada waktu itu **PAPA DISCO** sepakat untuk mengambil motor Terdakwa sebagai jaminan .
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015



tapi pada waktu itu **PAPA DISCO** sedang berada di dalam rumah sehingga yang menerima uang itu adalah Karyawan (kasir) **PAPA DISCO** dan Terdakwa berpesan bahwa sisanya nanti yang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) di ambil di Terminal . Namun pada saat itu Terdakwa tidak langsung membawa motornya yang diambil oleh **PAPA DISCO** sebagai jaminan untuk membayar utangnya karena waktu itu motor disimpan di rumah **PAPA DISCO** . Pada saat **PAPA DISCO** sudah mengetahui bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa sudah dikembalikan, **PAPA DISCO** langsung mengeluarkan motor tersebut dari belakang rumah lalu diberikan kepada ROMBE (karyawan PAPA ROMBE) untuk diantarkan ke tempat Terdakwa di Terminal Makale dan pada saat itu ROMBE pergi bersama DAUD JUNI Alias Juni PAPA AUREL . Setelah motor tersebut dikembalikan oleh ROMBE dan JUNI kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa “ panggil Bos mu “ .

- Bahwa setelah pulang dari Terminal ROMBE mengatakan pada **PAPA DISCO** “ kamu dipanggil NADU (terdakwa) ke Terminal dan saat itu juga **PAPA DISCO** lansung ke terminal beberapa saat kemudian **PAPA DISCO** tiba di Terminal dan Terdakwa mengatakan bahwa STNK dan SIM yang Terdakwa simpan di dalam bagasi motornya, hilang dan **PAPA DISCO** menjawab” saya tidak pernah lihat dan mengambil STNK dan SIM tersebut. “

Namun Terdakwa tidak menerima bahwa Terdakwa mengatakan kap motornya juga sudah rusak, setelah itu Terdakwa marah –marah dan menendang motor tersebut sehingga semakin rusak dan setelah itu Terdakwa mengayunkan kepala tangannya ke arah **PAPA DISCO**



Terdakwa “ Iyo buda mo artinya “ iya sudah” pada saat itu juga

Terdakwa berteriak-teriak di Terminal Makale dengan mengatakan

BAINE MU NA KENDU TAU NA TAE’ MU POSIRI ‘ artinya “

ISTRIMU BERHUBUNGAN INTIM DENGAN ORANG LAIN KAMU

TIDAK MALU “ dimana pada saat mengatakan hal tersebut banyak

orang lain yang mendengarnya di Terminal Umum Makale . Setelah

itu **PAPA DISCO** langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan

orang-orang yang berkerumun pada saat kejadian membubarkan diri .

Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam

pasal 310 Ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya

tanggal 6 April 2016 No. Reg.Perkara PDM-52 /MKL/12/01/2016 pada

pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan

mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa **YUNUS REMBON ALS PAK NADU terbukti**

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal

ini diketahui umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 310 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUNUS REMBON ALS PAK**

NADU dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan

perintah Terdakwa segera di tahan ;-----

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Mei 2016 Nomor :10/ Pid. B/2016/ PN.Mak. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Rembon alias Pak Nadu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh FIRMAN,SH .MH Panitera Pengadilan Negeri Makale tertanggal 11 Mei 2016, yang menyatakan, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 4 Mei 2016 Nomor : 10/Pid. B/2015/PN. Mak; -----

Membaca akte pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Juru sita Pengadilan Negeri Makale kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale : -----



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale masing – masing pada tanggal 16 Juni 2016 Jaksa Penuntut Umum dan 14 Juni 2016 kepada Terdakwa oleh ZET SA'PANG PALIMBONG juru Sita Pengadilan Negeri Makale; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Makale 04 Mei 2016 Nomor: 10 Pid.B/2016 /PN.Mak ternyata bahwa tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lagi dalam perkara banding ini, karena alasan banding terdakwa tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap di dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 04 Mei 2016 Nomor: 10/ Pid.B/2016 /PN.Mak., majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 04 Mei 2016 Nomor: 10/ Pid.B/2016 /PN.Mak., harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal – pasal dalam KUHP (undang-undang No.8. Tahun 1981) serta peraturan lain yang berkaitan KUHP ; -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tertanggal 04 Mei 2016 Nomor: 10/Pid.B/2016/PN.Mak yang dimohonkan banding ; -----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----


-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **09 Agustus 2016** oleh kami: **HJ HANIZAH IBRAHIM.M ,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING .SH.MH** dan **H.PRIM FAHRUR RAZI,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim anggota pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim ketua majelis dalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu



oleh : **HJ.SURYANI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar,
tanpa dihadiri oleh terdakwa dan penuntut umum tersebut; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,


YANCE BOMBING,SH.MH


HJ.HANIZAH IBRAHIM.M, SH.MH


H.PRIM FAHRUR RAZI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,


Hj. SURYANI, S.H.